



Pajak Hotel Miliaran Tak Tertagih

YOGYAKARTA – Persoalan tunggakan atau piutang pajak daerah di Kota Yogyakarta tahun 2016 tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Terlebih para penunggak pajak berasal dari kalangan pemodal diantaranya hotel dan biro jasa reklamayangjika ditotal jumlah piutangnya mencapai miliaran rupiah. Jika tak segera dieksekusi, muncul kekhawatiran akan menjadi preseden buruk terhadap upaya optimalisasi pendapatan daerah.

"Pemkot (Yogyakarta) harus lebih tegas, diutamakan penagihan, secepatnya kirim surat tagihan ke wajib pajak yang memiliki piutang," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Peme-

riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DIY, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Kho-ri, saat dihubungi kemarin.

Jika upaya tersebut tak membuahkan hasil, pansus meminta secepatnya ada upaya lebih tegas yaitu menutup tempat usaha yang tidak tertib pajak serta membentuk tim juru sita untuk mengeksekusi asetnya. Pansus berharap ada upaya serius dan nyata dari pemkot agar persoalan tunggakan pajak ini tak terulang. Mengingat sumbangsih pajak daerah cukup berperan bagi pendapatan

daerah.

"Yang terus menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kemauan kalangan eksekutif. Semakin lama tak segera mengambil upaya serius, semakin rumit masalah yang dihadapi," tandas Nasrul.

Nasrul mengakui pansus pada Kamis (13/4) kemarin telah mengundang wajib pajak pemilik piutang yang masuk dalam temuan BPK. Di antaranya dari pihak hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, dan biro jasa reklame. Khusus pajak hotel, politikus PKS itu mengungkapkan hasil rapat pansus, bahwa PHRI beralasan pihak hotel yang menunggak pajak karena tingkat hunian rendah.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PHRI DIY,

Istidjab M Danunegoro mengakui hotel yang masuk dalam temuan BPK memang terkendala tingkat keterisian kamar yang rendah tak sebanding dengan biaya operasional hotel yang cukup tinggi. "Mereka itu ada yang hotel berbintang dan hotel non-bintang," katanya yang enggan mengungkapkan identitas hotel yang dimaksud.

Dia mencatat tingkat keterisian hotel nonbintang pada 2016 rata-rata 27%. Sementara hotel bintang mencapai 50%. Selain itu, Istidjab mengungkapkan alasan hotel menunggak pajak juga karena sistem pembukuan di hotel nonbintang hampir semuanya masih mengandalkan sistem manual. Berbeda dengan hotel bintang yang sudah memiliki sistem online.

Perpindahan kepemilikan hotel juga menjadi salah satu penyebab bermasalahnya pajak hotel," terangnya.

Namun demikian, dia sepakat jika ada tindakan tegas dari Pemkot Yogyakarta untuk menagih piutang pajak hotel asalakan dengan cara pembinaan atau sosialisasi. "Bukan dengan menekan (penutupan hotel)," imbuhnya.

Diketahui, dalam LHP BPK terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016, ditemukan sedikitnya empat hotel menunggak pajak bertahun-tahun yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah. Rinciannya, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011 - 2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemu-

dian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

Sedangkan dari sektor pajak reklame, LHP BPK mencatat piutang pajak minimal Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan yang berasal dari 13 titik milik delapan penyelenggara reklame.

BPK sendiri merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penytan aset. Selain itu, BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak keda-

luwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

Namun, meski terbukti menunggak pajak, para penyedia jasa reklame mengeluhkan upaya penagihan yang dilakukan pemkot terkesan pukul rata.

"Kami keberatan dengan tagihan yang dipukul rata. Padahal, ada dua reklame saya yang kosong tapi tetap ditarik tagihannya," kata Joko Suharsono, salah satu pemilik biro jasa reklame.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan hingga kemarin pihaknya masih berupaya menagih piutang pajak secara berkala. Disinggung soal penutupan dan penyitaan aset, Kadri mengaku belum sampai pada opsi tersebut.

• ristuhanafi

ik Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005